



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU
NOMOR 75 TAHUN 2018
TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PRATAMA WIDYA PASRAMAN
WISWA DHARMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu, perlu memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Hindu;

b. bahwa berdasarkan hasil visitasi Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, Pratama Widya Pasraman Wiswa Dharma layak diberikan izin pendirian dan operasional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu tentang Izin Pendirian dan Operasional Pratama Widya Pasraman Wiswa Dharma;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2008 nomor 91);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Hindu;

7. Peraturan...

Kabag Organisasi, Kepegawalan & Hukum	Sekretaris	Direktur

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1495 Tahun 2016);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penangguna jawab dan Peningkatan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU TENTANG IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PRATAMA WIDYA PASRAMAN WISWA DHARMA.

KESATU : Memberikan izin pendirian Lembaga Pendidikan Keagamaan Hindu dan Operasional Pratama Widya Pasraman Wiswa Dharma, Desa Tamuku, Kecamatan Bone-Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan dan diberikan Nomor Statistik Pasraman (NSP) 101273220031.




KEDUA : Pasraman sebagaimana diktum KESATU berkewajiban untuk:

1. Menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar dari Taman Bermain, TK A sampai dengan TK B.
2. Menaati peraturan perundang-undangan.
3. Melaporkan secara berkala laporan akademik kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu minimal per kelulusan siswa.

KETIGA : Izin operasional berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah diadakan visitasi oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata Satuan Pendidikan Pratama Widya Pasraman Wiswa Dharma tidak melaksanakan atau menyimpang dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka akan dikenakan sanksi.

KELIMA...

Kabag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Sekretaris	Direktur
		

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU,



I KETUT WIDNYA

Kahag Organisasi, Kepegawaian & Hukum	Sekretaris	Direktur
